



Konstruksi Hukum Tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Richisandi Sibagariang¹, Triono Eddy², Adi Mansar³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: richisandi@gmail.com (CA)

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Kontruksi; Penghentian; Perkara; Keadilan; Restoratif. Riwayat Artikel Dikirim: 28 Juli 2026; Direvisi: 28 Juli 2026; Diterima: 28 Juli 2026; Diterbitkan: 03 Agustus 2026	Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan wujud pengendali perkara (dominus litis) yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai kepastian hukum dalam memberikan ruang yang cukup untuk pelaku tindak pidana, korban dan pihak yang terkait sehingga menyelesaikan perselisihan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonstruksikan dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah proses pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi bagi pelaku menjadi proses pemulihan keadaan semula yang melibatkan antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terkait guna menciptakan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara.
 Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. Lembaga.	

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. (Ibrahim, 1983) Dalam hukum pidana, keadilan dalam hukum tidak hanya terbatas pada hukum materil, tetapi juga sangat berperan dalam hukum formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus.

Kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan, Jaksa memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum yaitu sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 KUHAP yang secara tegas menyatakan Penuntut Umum apabila sudah menyatakan suatu berkas perkara sudah lengkap maka Penuntut Umum menentukan dapat tidaknya suatu perkara dituntut dimuka Pengadilan. *Dominus litis* ini memiliki arti jika Jaksa merupakan penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, Jaksa yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. (Surachman, 1996)

Jaksa selain memiliki kewenangan penuntutan juga berwenang untuk melakukan penghentian penuntutan. Ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demihukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Bahwa isi surat ketetapan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf b KUHAP diberitahukan kepada tersangka dan wajib disampaikan kepada keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim, dan apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghentian penuntutan yaitu suatu perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi perkara tersebut dihentikan dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. (Tampoli, 2016)

Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai wujud pengendali perkara (*dominus litis*) telah diatur oleh Jaksa Agung sebagai pengendali perkara tertinggi di Indonesia dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat untuk kemudian mencari solusi menghadapi peristiwa setelah kejahatan tersebut terjadi dan mencari cara untuk mengatasinya di kemudian hari. (Sutiawait, 2018) Konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan keadilan restoratif ini menekankan kepada pemulihan keadaan semula korban sehingga tidak lagi berpatokan pada keadilan retributif berupa balas dendam atau penjara. Konsep penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tersebut berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berupaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dan sosiologis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian pustaka (studi pustaka) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, dengan wawancara dan studi pustaka lalu mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. (Abdul Kadir Muhammad, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Konsep negara hukum dalam perspektif konstitusi Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat ketertiban (*law as order*), melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum modern menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, serta adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam konteks tersebut, hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak-hak individu, baik korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Asshiddiqie, 2018)

Tujuan hukum secara klasik dirumuskan oleh Gustav Radbruch melalui trilogi nilai hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), yang harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipertentangkan secara kaku. Keadilan menuntut agar hukum mampu memberikan perlakuan yang adil dan proporsional kepada setiap orang, kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma serta konsistensi penerapan hukum, sedangkan kemanfaatan menekankan agar hukum memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum pidana, ketiga tujuan hukum tersebut sering kali berada dalam ketegangan, khususnya ketika penegakan hukum secara formalistik justru menimbulkan ketidakadilan substantif dan tidak memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, hukum pidana modern dituntut untuk

mampu menyeimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut secara proporsional agar hukum tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat. (Radbruch, 1950)

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam negara hukum karena memberikan jaminan bahwa hukum dapat diprediksi, ditegakkan secara konsisten, dan tidak diterapkan secara sewenang-wenang. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kepastian norma yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, tetapi juga kepastian dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Kepastian hukum menjadi penting karena menyangkut langsung hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, hak atas peradilan yang adil, serta hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kepastian prosedural semata, melainkan harus dipahami dalam kerangka keadilan substantif, yaitu kepastian yang sekaligus menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. (Mertokusumo, 2019)

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kebijakan penghentian perkara merupakan bagian dari diskresi penegak hukum yang sah secara hukum dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip *dominus litis* yang melekat pada kewenangan penuntut umum. Kebijakan penghentian perkara, termasuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, harus ditempatkan dalam kerangka tujuan hukum yang lebih luas, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Penghentian perkara tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian hukum, melainkan sebagai instrumen hukum yang sah untuk menghindari dampak negatif penegakan hukum yang kaku dan represif. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang relevan karena menempatkan pemulihan hubungan sosial, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama, tanpa mengabaikan kepastian hukum melalui prosedur dan syarat yang jelas dan terukur. (Hamzah, 2017)

Dengan demikian, hubungan antara tujuan hukum dan kebijakan penghentian perkara bersifat kausal dan fungsional, di mana kebijakan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif merupakan manifestasi dari upaya negara hukum untuk menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum pidana. Kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa menghilangkan kontrol hukum dan akuntabilitas institusional. Oleh karena itu, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya relevan secara sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis dan filosofis dalam kerangka negara hukum Indonesia. (Muladi, 2005)

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstruksi penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud kepastian hukum dalam menggunakan kewenangan pengendalian perkara (*dominus litis*) yang dimiliki oleh Jaksa. Perlunya penyempurnaan pengaturan hukum terkait penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan di seluruh satuan kerja kejaksaan Indonesia mengingat adanya batasan tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian khususnya terhadap batasan nilai kerugian.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Ibrahim, M. K. dan H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy, dalam Kurt Wilk (ed.)*. Harvard University Press.
- Surachman, R. (1996). *Mozaiik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*. Sumber Ilmu Jaya.
- Sutiawati, M. S. A. dan. (2018). *Keadilan Restoratif: Perkembangan, Program serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*. Litera.
- Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(2).